



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt. P/2019/PN.TSM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

**GANISHA WIJAYATRI**, NIK 3278025901910007, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 19 Januari 1991, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Burujul II No 16 RT 001 RW 003 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedeskota Tasikmalaya, Agama Islam, Status Perkawinan belum kawin, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Kewarganegaraan WNI, golongan darah B. , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal tersebut, dalam Register No: 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi Perceraian antara Pemohon **GANISHA WIJAYATRI** dengan **WINDU ABDUL BASYIT** sebagaimana sesuai akta Cerai Nomor 0856/AC/2017/PA.Tmk yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 14 Juni 2017;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak ke satulaki-lakiyang bernama **KEANU GIANDRA SATRIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 November

Halaman. 1 dari 8 halaman Permohonan No. 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari ayah **WINDU ABDUL BASIT** dan Ibu **GANISHA**

**WIJAYATRI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor **3278-LT-26012017-**

**0021** yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

Tasikmalaya tertanggal 26 Januari 2017;

3. Bahwa Pada Kartu keluarga nomor 3278022611070006 atas nama kepala

keluarga **ir. AGUS WIDODO** tercantum nama anak Pemohon yang bernama

**KEANU GIANDRA SATRIA** lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 November

2016 sebagaimana diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 25 Januari 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama Anak Pemohon

yang bernama **KEANU GIANDRA SATRIA** yang lahir di Tasikmalaya pada

tanggal 21 November 2016 sesuai akta kelahiran nomor **3278-LT-26012017-**

**0021** menjadi **RAKA SATRIA SANTIKA**, dengan alasan Pemohon telah

berkonsultasi dengan orang tua Pemohon yang memegang adat Jawa

menganggap nama anak Pemohon kurang baik dan Pemohon khawatir

anaknyanya akan mendapat ejekan ataupun cemoohan dari orang lain

karena kesulitan pengejaan nama anaknya;

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang

Administrasi Kependudukan menjelaskan "Pencatatan perubahan nama

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri".

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang

memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan

memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk melakukan ganti

nama Anak laki-laki Pemohon yang bernama **KEANU GIANDRA SATRIA**

yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 November 2016 sesuai akta

kelahiran nomor **3278-LT-26012017-0021** menjadi **RAKA SATRIA**

**SANTIKA**;

Halaman. 2 dari 8 halaman Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tasikmalaya mendaftarkan pada register yang tersedia mengenai ganti nama tersebut serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan dibacakan dan tidak ada perubahan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GANISHA WIJAYATRI NIK: 3278025901910007, yang dikeluarkan oleh Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya. Fotocopy tersebut diberi tanda (P.10);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3278022611070006 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya tanggal 25-01-2017. Fotocopy tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama KEANU GIANDRA SATRIA No. AL 6430204087 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya tanggal 26 Januari 2017. Fotocopy tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0856/AC/2017/PA.Tmk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 14 Juni 2017. Fotocopy tersebut diberi tanda (P.4);
5. Surat Pernyataan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah surat-surat bukti tersebut dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman. 3 dari 8 halaman Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Ir. AGUS WIDODO, 2. AI HARTATI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. Ir. AGUS WIDODO\_

- Bahwa saksi adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama KEANU GIANDRA SATRIA dari pernikahan sah Pemohon dengan Windu Abdul Basyit tetapi pernikahan tersebut sekarang telah bercerai pada tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan surat cerai Nomor: 0856/AC/2017/PA.Tmk.;
- Bahwa anak Pemohon KEANU GIANDRA SATRIA telah mempunyai akta kelahiran No. AL 6430204087 dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi RAKA SATRIA SANTIKA dengan alasan untuk mengikuti adat jawa dan Pemohon rasa nama sebelumnya kurang cocok dan nantinya akan diolok-olok/ diejek oleh teman-temannya karena menggunakan nama sebelumnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas penggantian nama tersebut, sedangkan mantan suami Pemohon tidak tahu atas Pemohonan ini karena sampai sekarang keberadaan atau alamatnya tempat tinggalnya tidak diketahui dan dalam sidang perceraianya tidak hadir;

Saksi 2. AI HARTATI\_

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama KEANU GIANDRA SATRIA karena sering diejek atau dibully oleh teman-temannya;
- Bahwa sekarang anak Pemohon berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sekarang telah bercerai;

Halaman. 4 dari 8 halaman Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon karena sewaktu mengajukan cerai, suami Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan sampai dengan putusan;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama Anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6430204087 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dengan keterangan saksi 1. Ir. AGUS WIDODO, 2. AI HARTATI, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Burujul II No. 16 RT/RW 001/003 Kelurahan Nagarasari, kecamatan Cipedes Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon, yang bernama **KEANU GIANDRA SATRIA** menjadi **RAKA SATRIA SANTIKA** dengan alasan mengikuti adat jawa dan nama sebelumnya kurang cocok karena sering diolok-olok/ diejek oleh teman-temannya;

Halaman. 5 dari 8 halaman Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya dan bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon sebagai orangtua dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan identitas dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan pemohon tersebut berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu: Ir. AGUS WIDODO dan AI HARTATI, menyatakan bahwa nama anak Pemohon yaitu **KEANU GIANDRA SATRIA** dengan akta kelahiran No. AL 6430204087 ingin diubah menjadi RAKA SATRIA SANTIKA dengan alasan untuk mengikuti adat jawa dan nama sebelumnya kurang cocok karena nantinya akan diolok-olok/ diejek oleh teman-temannya menggunakan nama sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon ini disetujui oleh orang tua Pemohon (saksi Ir. AGUS WIDODO), namun Pemohon telah bercerai dengan ayah dari anak Pemohon telah bercerai (bukti P.4) dan sampai dengan sekarang ayah dari anak Pemohon tersebut tidak diketahui keberadaannya (bukti P.5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat

Halaman. 6 dari 8 halaman Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat dan kesusilaan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan nama anak Pemohon ini haruslah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan di Instansi dimana Akta tersebut dikeluarkan;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama **KEANU GIANDRA SATRIA** diubah menjadi **RAKA SATRIA SANTIKA**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon tersebut, pada register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta

Halaman. 7 dari 8 halaman Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Tsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6430204087, lahir pada tanggal 21-11-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Januari 2017;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu tanggal 10 April 2019, oleh WINI NOVIARINI, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh ENTIS SUTISNA, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA**

**HAKIM**

**ENTIS SUTISNA, SH., MH.**

**WINI NOVIARINI, SH., MH.**

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)